



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;






Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG HUKUM	DINASIBAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				






Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 835.754.869.746,- berkurang sebesar Rp. (10.698.782.255,96),- sehingga menjadi Rp. 825.056.087.490,04,- dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 835.754.869.746,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (10.698.782.255,96),-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 825.056.087.490,04,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 843.985.669.746,-
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 16.905.331.585,65,-</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 860.891.001.331,65,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 10.230.800.000,-
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 29.604.113.841,61,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 39.834.913.841,61,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
3. Semula	Rp. 2.000.000.000,-
4. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 2.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 35.834.913.841,61,-
Silpa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

KABAG HUKUM	DINASISADMI KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				






2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEK	WABUP
				

Pasal 6

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 2 November 2021

Plt. BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 58)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	835.754.869.746,00	825.056.087.490,04	(10.698.782.255,96)	(1,28)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.517.167.965,00	54.057.606.538,04	(5.459.561.426,96)	(9,17)	
4.1.01	Pajak Daerah	9.911.863.038,00	4.536.631.854,00	(5.375.231.184,00)	(54,23)	
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000,00	81.753.000,00	(118.247.000,00)	(59,12)	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000,00	81.753.000,00	(118.247.000,00)	(59,12)	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	628.943.325,00	(571.056.675,00)	(47,59)	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000,00	28.943.325,00	(71.056.675,00)	(71,06)	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	600.000.000,00	(500.000.000,00)	(45,45)	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00	203.000.000,00	3.000.000,00	1,50	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000,00	2.295.531.998,00	(404.468.002,00)	(14,98)	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.700.000.000,00	2.295.531.998,00	(404.468.002,00)	(14,98)	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.290.863.038,00	152.000.000,00	(1.138.863.038,00)	(88,22)	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	360.000.000,00	40.000.000,00	(320.000.000,00)	(88,89)	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000,00	30.000.000,00	(320.000.000,00)	(91,43)	
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	280.863.038,00	20.000.000,00	(260.863.038,00)	(92,88)	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	(72,00)	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	275.000.000,00	55.000.000,00	(220.000.000,00)	(80,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
		3	4	(Rp)	%			
1	2			5 = 4 - 3	6	7		
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.155.000.000,00	1.080.444.006,00	(74.555.994,00)	(6,46)			
4.1.01.15.01	PBBP2	1.155.000.000,00	1.080.444.006,00	(74.555.994,00)	(6,46)			
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.150.000.000,00	94.959.525,00	(3.055.040.475,00)	(96,99)			
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	78.304.245,00	(71.695.755,00)	(47,80)			
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	16.655.280,00	(2.983.344.720,00)	(99,44)			
4.1.02	Retribusi Daerah	3.111.000.000,00	3.565.687.770,00	454.687.770,00	14,62			
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.075.000.000,00	2.799.589.500,00	724.589.500,00	34,92			
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	935.000.000,00	1.731.943.000,00	796.943.000,00	85,23			
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00	286.195.000,00	61.195.000,00	27,20			
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000,00	666.451.500,00	46.451.500,00	7,49			
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	87.000.000,00	(63.000.000,00)	(42,00)			
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)			
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	(85,00)			
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	25.000.000,00	(75.000.000,00)	(75,00)			
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	936.000.000,00	696.933.000,00	(239.067.000,00)	(25,54)			
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	206.000.000,00	156.000.000,00	(50.000.000,00)	(24,27)			
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000.000,00	76.050.000,00	16.050.000,00	26,75			
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	270.000.000,00	200.000.000,00	(70.000.000,00)	(25,93)			
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000,00	88.000.000,00	38.000.000,00	76,00			
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000,00	176.883.000,00	(173.117.000,00)	(49,46)			
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	69.165.270,00	(30.834.730,00)	(30,83)			
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	69.165.270,00	(30.834.730,00)	(30,83)			
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.166.636.962,00	6.474.845.013,00	(1.691.791.949,00)	(20,72)			
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.166.636.962,00	0,00	(8.166.636.962,00)	(100,00)			
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.166.636.962,00	0,00	(8.166.636.962,00)	(100,00)			
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	6.474.845.013,00	6.474.845.013,00	0,00			
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	6.474.845.013,00	6.474.845.013,00	0,00			
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.327.667.965,00	39.480.441.901,04	1.152.773.936,04	3,01			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
4 . 1 . 04 . 05	Jasa Giro	1.550.000.000,00	899.693.905,80	(650.306.094,20)	(41,96)	
4 . 1 . 04 . 05 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	874.094.542,50	(625.905.457,50)	(41,73)	
4 . 1 . 04 . 05 . 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	25.599.363,30	(24.400.636,70)	(48,80)	
4 . 1 . 04 . 07	Pendapatan Bunga	1.361.000.000,00	971.107.487,24	(389.892.512,76)	(28,65)	
4 . 1 . 04 . 07 . 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.361.000.000,00	971.107.487,24	(389.892.512,76)	(28,65)	
4 . 1 . 04 . 08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	3.448.883.764,50	1.948.883.764,50	129,93	
4 . 1 . 04 . 08 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00	3.448.883.764,50	1.948.883.764,50	129,93	
4 . 1 . 04 . 15	Pendapatan dari Pengembalian	25.000.000,00	269.088.778,50	244.088.778,50	976,36	
4 . 1 . 04 . 15 . 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000,00	266.598.778,50	241.598.778,50	966,40	
4 . 1 . 04 . 15 . 04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 16	Pendapatan BLUD	21.316.586.512,00	21.316.586.512,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 16 . 01	Pendapatan BLUD	21.316.586.512,00	21.316.586.512,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.575.081.453,00	12.575.081.453,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 18 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.575.081.453,00	12.575.081.453,00	0,00	0,00	
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER					
4 . 2 . 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	757.388.708.000,00	746.678.180.952,00	(10.710.527.048,00)	(1,41)	
4 . 2 . 01 . 01	Dana Perimbangan	742.388.708.000,00	726.184.820.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,18)	
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	650.545.528.000,00	634.341.640.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,49)	
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	8.190.857.000,00	10.053.131.859,00	1.862.274.859,00	22,74	
4 . 2 . 01 . 01 . 02	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	435.796.166.000,00	421.838.769.000,00	(13.957.397.000,00)	(3,20)	
4 . 2 . 01 . 01 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.599.346.000,00	138.490.581.000,00	(4.108.765.000,00)	(2,88)	
4 . 2 . 01 . 01 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.959.159.000,00	63.959.159.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 05	Dana Desa	91.843.180.000,00	91.843.180.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 05 . 01	Dana Desa	91.843.180.000,00	91.843.180.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
4 . 2 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	15.000.000.000,00	20.493.360.093,00	5.493.360.093,00	36,62	
4 . 2 . 02 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.000.000.000,00	19.893.360.093,00	4.893.360.093,00	32,62	
4 . 2 . 02 . 02	Bantuan Keuangan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4 . 2 . 02 . 02 . 02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
		3	4		5 = 4 - 3	6	
1	2						7
5 . 1 . 01 . 03 . 07	Belanja Honorarium	318.680.000,00	60.930.000,00		(257.750.000,00)	(80,88)	
5 . 1 . 01 . 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.187.950.880,00	11.146.429.680,00		(41.521.200,00)	(0,37)	
5 . 1 . 01 . 04 . 01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.543.000,00	39.601.800,00		58.800,00	0,15	
5 . 1 . 01 . 04 . 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040,00	58.805.040,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550,00	93.146.550,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.205.000.000,00	1.890.000.000,00		(315.000.000,00)	(14,29)	
5 . 1 . 01 . 04 . 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 10	Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	243.449.290,00	243.449.290,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.378.060.000,00	3.632.200.000,00		254.140.000,00	7,52	
5 . 1 . 01 . 04 . 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.245.520.000,00	3.264.800.000,00		19.280.000,00	0,59	
5 . 1 . 01 . 04 . 14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	556.592.416,00	317.352.724,00		(239.239.692,00)	(42,98)	
5 . 1 . 01 . 05 . 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	121.851.600,00	60.925.800,00		(60.925.800,00)	(50,00)	
5 . 1 . 01 . 05 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.488,00	3.936.744,00		(3.936.744,00)	(50,00)	
5 . 1 . 01 . 05 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	219.332.880,00	50.615.280,00		(168.717.600,00)	(76,92)	
5 . 1 . 01 . 05 . 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.313.452,00	5.656.726,00		(5.656.726,00)	(50,00)	
5 . 1 . 01 . 05 . 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	872.426,00	872.426,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.624,00	2.802,00		(2.822,00)	(50,18)	
5 . 1 . 01 . 05 . 10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	148.677.946,00	148.677.946,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	46.665.000,00	46.665.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	512.879.363,00	352.388.097,00		(160.491.266,00)	(31,29)	
5 . 1 . 01 . 06 . 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 06 . 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	401.999.363,00	241.508.097,00		(160.491.266,00)	(39,92)	
5 . 1 . 01 . 88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000,00	5.774.576.959,00		1.696.563.959,00	41,60	
5 . 1 . 01 . 88 . 88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000,00	5.774.576.959,00		1.696.563.959,00	41,60	
5 . 1 . 01 . 99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845,00	13.005.406.845,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 99 . 99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845,00	13.005.406.845,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	223.035.993.674,00	247.560.355.787,65		24.524.362.113,65	11,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4		5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 05 . 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.740.000.000,00	5.041.396.490,00		(698.603.510,00)	(12,17)	
5 . 1 . 05 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.490.000.000,00	4.821.396.490,00		(668.603.510,00)	(12,18)	
5 . 1 . 05 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	120.000.000,00		(80.000.000,00)	(40,00)	
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	100.000.000,00		50.000.000,00	100,00	
5 . 1 . 05 . 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 2	BELANJA MODAL	147.069.433.065,00	147.614.921.674,00		545.488.609,00	0,37	
5 . 2 . 01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	1.184.215.650,00		(815.784.350,00)	(40,79)	
5 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	1.184.215.650,00		(815.784.350,00)	(40,79)	
5 . 2 . 01 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000,00	1.184.215.650,00		(815.784.350,00)	(40,79)	
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.892.455.073,00	45.956.954.493,00		64.499.420,00	0,14	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	50.933.400,00	50.933.400,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	50.933.400,00	50.933.400,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.038.539.000,00	2.320.300.000,00		(1.718.239.000,00)	(42,55)	
5 . 2 . 02 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.288.539.000,00	2.320.300.000,00		(968.239.000,00)	(29,44)	
5 . 2 . 02 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	750.000.000,00	0,00		(750.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	173.486.164,00	9.456.500,00		(164.029.664,00)	(94,55)	
5 . 2 . 02 . 03 . 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.904.000,00	2.904.000,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.552.500,00	6.552.500,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 03	Belanja Modal Alat Ukur	164.029.664,00	0,00		(164.029.664,00)	(100,00)	
5 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.841.675.718,00	2.685.175.657,00		(156.500.061,00)	(5,51)	
5 . 2 . 02 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	531.834.874,00	374.506.874,00		(157.328.000,00)	(29,58)	
5 . 2 . 02 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.834.490.044,00	1.604.431.283,00		(230.058.761,00)	(12,54)	
5 . 2 . 02 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	475.350.800,00	706.237.500,00		230.886.700,00	48,57	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4		5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 02 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	156.103.120,00	325.596.500,00		169.493.380,00	108,58	
5 . 2 . 02 . 06 . 01	Belanja Modal Alat Studio	154.021.000,00	325.596.500,00		171.575.500,00	111,40	
5 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.082.120,00	0,00		(2.082.120,00)	(100,00)	
5 . 2 . 02 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.884.015.778,00	24.508.099.715,00		(375.916.063,00)	(1,51)	
5 . 2 . 02 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.247.552.276,00	19.815.519.275,00		(1.432.033.001,00)	(6,74)	
5 . 2 . 02 . 07 . 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.636.463.502,00	4.692.580.440,00		1.056.116.938,00	29,04	
5 . 2 . 02 . 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	167.745.245,00	311.461.175,00		143.715.930,00	85,68	
5 . 2 . 02 . 08 . 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	117.745.245,00	154.161.175,00		36.415.930,00	30,93	
5 . 2 . 02 . 08 . 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000,00	157.300.000,00		107.300.000,00	214,60	
5 . 2 . 02 . 10	Belanja Modal Komputer	11.389.956.648,00	13.624.952.546,00		2.234.995.898,00	19,62	
5 . 2 . 02 . 10 . 01	Belanja Modal Komputer Unit	8.086.834.848,00	8.120.813.856,00		33.979.008,00	0,42	
5 . 2 . 02 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.303.121.800,00	5.504.138.690,00		2.201.016.890,00	66,63	
5 . 2 . 02 . 16	Belanja Modal Alat Peraga	1.965.000.000,00	1.965.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 16 . 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.965.000.000,00	1.965.000.000,00		0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000,00	155.979.000,00		(69.021.000,00)	(30,68)	
5 . 2 . 02 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000,00	155.979.000,00		(69.021.000,00)	(30,68)	
5 . 2 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.997.820.390,00	49.285.419.977,00		1.287.599.587,00	2,68	
5 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.997.820.390,00	49.071.419.977,00		1.073.599.587,00	2,24	
5 . 2 . 03 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.145.186.642,00	47.210.386.229,00		1.065.199.587,00	2,31	
5 . 2 . 03 . 01 . 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.852.633.748,00	1.861.033.748,00		8.400.000,00	0,45	
5 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	214.000.000,00		214.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 03 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	214.000.000,00		214.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.841.816.002,00	49.544.137.937,00		(297.678.065,00)	(0,60)	
5 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.089.305.100,00	35.011.583.482,00		(77.721.618,00)	(0,22)	
5 . 2 . 04 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	12.997.505.100,00	14.358.226.600,00		1.360.721.500,00	10,47	
5 . 2 . 04 . 01 . 02	Belanja Modal Jembatan	22.091.800.000,00	20.653.356.882,00		(1.438.443.118,00)	(6,51)	
5 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Bangunan Air	11.402.777.752,00	10.403.409.255,00		(999.368.497,00)	(8,76)	
5 . 2 . 04 . 02 . 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.436.548.752,00	7.314.545.252,00		(122.003.500,00)	(1,64)	
5 . 2 . 04 . 02 . 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.966.229.000,00	3.088.864.003,00		(877.364.997,00)	(22,12)	
5 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Instalasi	3.349.733.150,00	4.129.145.200,00		779.412.050,00	23,27	
5 . 2 . 04 . 03 . 01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.082.608.150,00	1.250.970.200,00		168.362.050,00	15,55	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	929.625.000,00	930.675.000,00	1.050.000,00	0,11	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.337.500.000,00	1.337.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.337.341.600,00	1.644.193.617,00	306.852.017,00	22,94	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.292.341.600,00	1.609.193.617,00	316.852.017,00	24,52	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.292.341.600,00	1.609.193.617,00	316.852.017,00	24,52	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	2.011.893.604,00	201,19	
5.4	BELANJA TRANSFER	137.544.168.604,00	136.148.428.904,00	(1.395.739.700,00)	(1,01)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.302.286.304,00	1.302.286.304,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	991.186.304,00	991.186.304,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	991.186.304,00	991.186.304,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.100.000,00	311.100.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	311.100.000,00	311.100.000,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.241.882.300,00	134.846.142.600,00	(1.395.739.700,00)	(1,02)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.241.882.300,00	134.846.142.600,00	(1.395.739.700,00)	(1,02)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.398.702.300,00	43.002.962.600,00	(1.395.739.700,00)	(3,14)	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.843.180.000,00	91.843.180.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.230.800.000,00)	(35.834.913.841,61)	(27.604.113.841,61)	335,38	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.230.800.000,00	39.834.913.841,61	29.604.113.841,61	289,36	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	10.230.800.000,00	39.834.913.841,61	29.604.113.841,61	289,36	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	10.230.800.000,00	39.834.913.841,61	29.604.113.841,61	289,36	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	8.230.800.000,00	35.834.913.841,61	27.604.113.841,61	335,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Tilamuta, 2 November 2021

Pt, BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF